



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.342/K.56/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-33/MK.7/201 tanggal 10 Januari 2011, Perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pajak Daerah;
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Bulungan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta menetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Prov.Kaltim di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 188.342/K.56/2011 TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN TENTANG PAJAK DAERAH**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-33/MK.7/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan, dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 180/123/HK-XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan, dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Teknik Penyusunan agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Substansi/materi Raperda dimaksud pada dasarnya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Tahun judul agar diganti Tahun 2011.
4. Judul diganti dengan PAJAK DAERAH.
5. Menimbang :
Huruf e agar diubah menjadi :
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
6. Ketentuan Umum, agar ditambah pengertian Insentif Pemungutan.
7. Pasal 20 ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Pasal 66 agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
 - (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 - (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - (4) Jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayar dengan menggunakan SPPT atau SKPD.
- (8) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (9) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
- (10) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berfungsi sebagai SPTPD.
9. Pasal 68 agar disempurnakan menjadi :
- (1) Tata cara penerbitan SKPD/SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD/SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Pasal 91 agar disempurnakan menjadi :
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
11. Pasal 82 agar disempurnakan menjadi :
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati.
12. Pasal 82 ayat (1) penjelasan instansi yang dimaksud yaitu :
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
13. Pengundangan :
Nama Pejabat yang mengundang tidak boleh di spasi.

Samarinda, 25 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**


**H. SOFYAN HELMI, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560628 198602 1 004**